

SKRIPSI

PERBANDINGAN NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM
MENJALANKAN KEKUASAAN DENGAN NEGARA ISLAM

OLEH :

SUHADI
03140028

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008

No. Reg 2581/PK VI/03/08



PERBANDINGAN NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM MENJALANKAN KEKUASAAN DENGAN NEGARA ISLAM

(SUHADI, (03140028, Fakultas Hukum Unand, 103 halaman, 2007)

ABSTRAK

Negara hukum adalah suatu negara berdasarkan hukum dimana yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara adalah hukum. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum *nomos*. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machisstat*). Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam negara. Ajaran pemisahan kekuasaan telah memperlakukan ciri yang beragam di berbagai negara. Kenyataan menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berbeda telah mengembangkan doktrin ini dengan cara yang berbeda, tergantung pada praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut suatu negara. Namun yang menjadi permasalahan apabila hukum yang dibuat secara tidak adil dimana disana terdapat kepentingan golongan dan dorongan nafsu serta terdapat kepentingan pribadi didalam Al quran Allah SWT berfirman. Apakah yang mereka yang mereka kehendaki adalah hukum jahiliyah? Adakah yang lebih baik selain hukum Allah bagi kaum yang berkeyakinan atas apa yang mereka imani? (QS5:50). Dan janganlah kamu menuati orang yang batinya telah kami alpakan dan mengingat kami, orang yang hanya menuruti hawa nafsunya saja orang yang demikian itu telah melampaui batas (QS: 18:28) Sebenarnya sebelum Montesquieu mengajarkan trias politika, agama Islam telah mengajarkan taqsimu *al-adawati al-hukumiyyah*, pembagian kekuasaan pemerintahan. Agama Islam tidak mengikat dirinya pada jumlah yang seperti dianjurkan oleh Montesquieu. Persoalan pokoknya adalah kekuasaan tersebut harus bagi, jangan terkumpul ditangan satu orang. Sehingga tentang jumlah berapa kekuasaan bukan menjadi persoalan pokok ataupun yang terpenting. Adapun menurut Maududi fungsi negara dalam tiga macam fungsi, yakni fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif. Di bawah kepala negara, ketiga lembaga tinggi negara ini berfungsi secara terpisah serta mandiri satu sama lainnya. Dalam Islam, ada beberapa ulama yang memakai nama *ahli jima*, yang artinya adalah badan perwakilan yang kesepakatannya menjadi hukum dalam negara, yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Ada yang memakai nama lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-aqd*, artinya majelis orang-orang yang berhak membuka dan mengikat yang keputusannya mengikat seluruh negara dan wajib ditaati seluruh rakyat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak terjadinya reformasi di Tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945, bangsa ini telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan kekuasaan dan *Checks and Balances* yang melalui perubahan UUD 1945, MPR telah mendekonstruksi diri menjadi lembaga DPR dan DPD yang hampir mirip dengan model parlemen *Bicameral*. Di samping itu, telah lahir lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang termasuk di dalam kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Sebagaimana sudah diketahui bahwa salah satu materi kajian hukum tata negara dan materi muatan konstitusi khususnya konstitusi tertulis adalah adanya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Ini adalah penting dipersoalkan oleh karena di dalam negara yang modern seperti yang ada

sekarang ini lembaga-lembaga negara tersebut suatu "mesin" yang mempunyai arti.

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan di atas maka salah satu substansi penting Indonesia adalah suatu negara nasional yang memiliki dasar dan filsafat Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.¹ Dalam pembukaan UUD 1945 dijumpai rumusan Pancasila sebagai berikut :

"....., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan namanya Pancasila terdiri dari lima sila atau dasar yaitu :

- (1) Ketuhanan Yang Maha Esa,
- (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab,
- (3) Persatuan Indonesia
- (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- (5) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

Dilihat dari sudut hukum Islam, maka sila pertama dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya

¹Muhammad Tahir Azhary, SH, Negara Hukum : Sifat-sifat Tentang Prinsip-prinsipnya Dibuktikan Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini, PT. Belan Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 145-148

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Negara Hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip "*the Rule of Law, and not of Man*", yang sejalan dengan pengertian "*nomocratie*", yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum "*nomos*". Penegasan Indonesia adalah negara hukum yang selama ini diatur Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi sebagai berikut : "Negara Indonesia adalah negara hukum". Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum RI : (1) Pancasila; (2) MPR; (3) sistem konstitusi; (4) persamaan; dan (5) peradilan bebas. Tentang prinsip-prinsip umum nomokrasi Islam, terlebih dahulu perlu diperhatikan salah satu doktrin pokok dalam Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Sesuai dengan prinsip pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan judikatif dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maka cabang kekuasaan judikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami mempunyai dua pintu, yaitu Mahkamah Agung dan pintu Mahkamah Konstitusi,

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busra, 1983. Asas – asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Abdul Qadim Zallum, 2002M/1422 H, Sistem Pemerintahan Islam, Al-Izzah

Arief Budiman, 1996. Tata Negara : Kekuasaan dan Ideologi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

A.S.S. Tambunan, SH Hukum Tata Negara Perbandingan 2001. Penerbit Puporis.

Bagir Manan, 2003 DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 baru, UII Press, Yogyakarta.

Iidi Najmi Yunas, 1992. Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang.

Ustad AmSyari, Oktober 2004. Andaikan Saya Menjadi Presiden RI, Amanah Press, Surabaya.

Mam Al mawardi, 2000. Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Gema Insani Press, Jakarta.

Amly Asshidiqie, 2007 Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi ,PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Amly Asshidiqie, 2005 Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia, Konstitusi Press, 2005, Jakarta.

Amly Asshidiqie, 2004 formst Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta.

Ahmad Abdul Majid Al Khalidi, 2004 Analisis Dilektik Kaideh Pokok Sistem Pemerintahan Islam, Almarhum Press, Bogor.